

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah konsep yaitu perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja, melainkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yang memperhatikan juga masalah sosial dan lingkungan (Sofyani & Setiawan, 2015). Munculnya konsep CSR tersebut merupakan respon atas tindakan perusahaan yang dapat memberikan *eksternalitas negatif* kepada masyarakat dan alam (Agoes & Ardana, 2009), sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap sosial dan lingkungan.

Islam memiliki pesan yang sejalan dengan konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam QS Al-Baqarah ayat 177 dijelaskan :

“bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;...”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat, tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam.

Di Indonesia peraturan mengenai CSR memang secara langsung baru ditunjukkan kepada perseroan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam dan perusahaan yang memiliki penanam modal asing (Undang-Undang Nomor 25 dan 40 tahun 2007). Namun demikian, seiring dengan adanya trend global akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah melaksanakan dan mengungkapkan praktik pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana baik pada perbankan konvensional maupun syariah (Fitria & Hartanti, 2010).

Trend CSR yang terjadi tidak terlepas dari adanya pergeseran (*shift*) pendekatan perusahaan dalam pelaksanaan CSR. Semula CSR dilaksanakan dalam rangka pendekatan tradisional, yaitu implementasi CSR dianggap sebagai beban belaka, kini sudah timbul kesadaran bahwa pelaksanaan CSR merupakan bagian yang menyatu dalam strategi bisnis suatu perusahaan, yang mendukung tujuan-tujuan bisnis inti (Kotler & Lee, 2005). Oleh karena itu, perusahaan sebenarnya memperoleh keuntungan dalam melakukan CSR tersebut walaupun harus mengorbankan kas perusahaan.

Berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang dalam melaksanakan tanggung jawab sosial menggunakan kas internal perusahaan dan akan diakui sebagai biaya perseroan (PP No.47 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 2). Entitas syariah

khususnya bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat atau di gunakan untuk kepentingan umum (Yaya, Martawareja, & Abdurahim, 2014). Dana-dana tersebut kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu dana kebajikan dan zakat, yang akan menjadi sumber dana CSR bank syariah.

Dari penjelasan tersebut diketahui bank syariah dalam melaksanakan CSR dapat menggunakan dana yang terlepas dari ekuitas perusahaan dan hal itu didukung dengan belum adanya peraturan yang mengharuskan perbankan syariah melakukan CSR. Akan tetapi, seharusnya perbankan syariah turut memberikan kontribusi dana dalam pelaksanaan CSR, hal tersebut berdasarkan beberapa hal. Pertama, CSR yang dilaksanakan bank syariah akan diungkapkan dalam laporan keuangan bank syariah yang menurut penelitian Hadi (2012) pengungkapan CSR akan menambah nilai perusahaan dan CSR juga akan memberikan citra baik terhadap perusahaan (Permanasari, 2010), sehingga tidak etis apabila sumber dana CSR bank syariah hanya berasal dari fungsi bank syariah sebagai baitulmal (eksternal perusahaan) yang akan membuat fungsi sosial akan terlihat bergerak satu arah tanpa adanya timbal balik dari fungsi komersil .

Kedua, trend CSR bisa dikatakan sebagai bentuk *isomorphism*. *Isomorphism* adalah suatu proses yang membuat unit menyerupai unit lain dalam sebuah populasi untuk menghadapi kondisi tertentu (Hawley, 1983).

DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga bentuk *isomorphism*. Pertama *isomorphism koersif*, yaitu *Isomorphism* yang disebabkan oleh adanya tekanan baik formal maupun informal yang diberikan organisasi dengan organisasi lainnya. Kedua, *isomorphism mimetik* atau meniru-niru, organisasi menjadikan dirinya sebagai model yang sama seperti organisasi lain dan mendorong organisasi untuk melakukan imitasi. Sedangkan *Isomorphism* ketiga adalah *isomorphism normatif* yang berkaitan dengan profesionalisme. Idealnya CSR yang dilakukan oleh organisasi syariah khususnya bank syariah berdasarkan *isomorphism* normatif, hal itu sesuai dengan isi surah An Nisaa ayat 114 yaitu kebaikan yang dilakukan (sedekah atau berbuat makruf) dilakukan untuk mencari keridhoan Allah bukan karena peraturan atau tekanan yang dibuat oleh pemerintah.

Ketiga, pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dituliskan bahwa pengungkapan CSR dilakukan salah satunya berdasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2007. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15(b) dijelaskan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”, yang berarti tanggung jawab sosial juga dibebankan kepada penanam modal/pemilik perusahaan. Apabila sumber dana CSR hanya berasal dari dana kebajikan dan zakat eksternal saja, hal tersebut dapat diartikan bank syariah menggunakan dana titipan yang seharusnya menjadi kewajiban mereka (PSAK No.101 Paragraf 77) untuk memenuhi kewajiban perusahaan/pemilik.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana perbankan syariah sudah melakukan

CSR, serta melakukan evaluasi ketepatan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana CSR. Hal tersebut didukung dengan telah adanya gagasan berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh DPR komisi VIII yang saat ini sudah sampai pada tahap prolegnas untuk diberlakukannya CSR pada semua perusahaan dengan mematok 2-3% dari keuntungan yang akan diatur dalam Undang - Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Galih, 2016). Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengambilan kebijakan tersebut dengan mengetahui sejauh mana dana kebajikan dan zakat dapat dijadikan sumber pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, dilakukannya penelitian ini juga karena adanya kekhawatiran konsep CSR pada bank syariah masih berfokus pada *single bottom line* dengan menggunakan dana kebajikan serta zakat sebagai keuntungan dan pemenuhan kewajiban pemilik terhadap lingkungan/sosial, tanpa menggunakan pendapatan perusahaan/ekuitas pemilik. Sehingga sesuai dengan QS Al-Hujuraat ayat 46 yang menyuruh kita untuk memeriksa berita dengan teliti guna mencari kebenaran, peneliti ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut dan menyampaikannya apabila terdapat kesalahan didalamnya seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman” (HR.Muslim).

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana keharusan perbankan syariah melakukan CSR dari segi hukum pemerintah dan syari?
2. Bagaimana kontribusi dana internal bank syariah dalam melaksanakan CSR?
3. Sejauh mana ketepatan penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan saat ini?
4. Sejauh mana ketepatan penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber dana tanggung jawab sosial perusahaan saat RUU TJSP disahkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana keharusan perbankan syariah melakukan CSR dari segi hukum pemerintah dan syari.
2. Mengetahui bagaimana kontribusi dana internal bank syariah dalam melaksanakan CSR.
3. Mengetahui sejauh mana ketepatan penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini.
4. Mengetahui sejauh mana ketepatan penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan saat RUU TJSP disahkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

Tema dalam penelitian ini yang menanyakan kesesuaian penggunaan dana kebajikan dan zakat sebagai sumber CSR perusahaan, sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan atas masalah tersebut dari segi peraturan pemerintah dan hukum *syari*.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam membuat peraturan tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakan, sekaligus pengingat akan perbedaan entitas syariah khususnya bank syariah dengan entitas lain dalam pemerolehan sumber dana CSR. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu perbankan syariah memperbaiki pelaporan pertanggungjawaban sosialnya.